



**P U T U S A N**

Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SINAR MAS MULTIFINANCE**, berkedudukan di Gedung Bank Sinar Mas Lt. III, Jalan Riau Nomor 105 Pekanbaru, yang diwakili oleh Ricky Faerus selaku Direktur PT. Sinar Mas Multifinance, berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Tower I 9th floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hendra Hartono, dan kawan, para karyawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pekanbaru, bertempat tinggal di Jalan Sumber Sari Nomor 23, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, dan lainnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**T INDANG SURI**, bertempat tinggal di Jalan Perum Pondok Mayang RT 001/RW 016, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhoni MT. Silaban, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 76 D Lt. II Sukajadi, Kota Pekanbaru-Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja di PT. Sinar Mas MultiFinance sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan 27 April 2016 (5 Tahun 6 Bulan) dengan jabatan sebagai Financial Accounting Mobil (Kasir) dengan

Halaman 1 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah sebesar Rp2.420.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;

2. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat selama tenggang waktu sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat bekerja dengan bersungguh sungguh dengan membuktikan seluruh kemampuan yang ada dalam diri Penggugat demi untuk kemajuan perusahaan dan tidak pernah merugikan Tergugat baik secara Materil maupun Moral;
3. Bahwa sesuai dengan surat Tergugat yang ditanda tangani oleh Ardianto Nugroho Tanggal 01 November 2010 perihal Persetujuan Pegawai bahwa Penggugat terhitung sejak 20 Oktober 2010 telah diangkat menjadi Karyawan PT. Sinar Mas MultiFinance Cabang Pekanbaru dengan masa percobaan selama 3 (Tiga) Bulan dan jabatan Customer Service serta menerima Gaji Pokok Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dirumahkan tanggal 28 April 2016 Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah menerima Surat Peringatan dari Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2013, Penggugat beserta pekerja lainnya di PT. Sinar Mas MultiFinance Cabang Pekanbaru disuruh Tergugat untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan PKWT tersebut salinannya atau foto copynya tidak diberikan kepada Penggugat dan karyawan lainnya, sementara pada waktu menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut Penggugat sudah Pekerja Tetap yang diikat dengan hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu setelah habis masa percobaan pada tahun 2010;
6. Bahwa pada Tanggal 19 Juni 2014 Tergugat menyuruh Penggugat untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk yang kedua kalinya yang efektif berlaku tanggal 28 April 2015 s/d 28 April 2016;
7. Bahwa Tergugat sewaktu mengubah status Penggugat dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak dipimpin oleh Sdr. Andi Sugara yang kurang memahami masalah ketenaga kerjaan walaupun Penggugat pada waktu menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang pertama pada bulan Juni Tahun 2013 telah mengutarakan bahwa Penggugat sudah merupakan karyawan tetap, akan tetapi pimpinan Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk menanda tangani dan mengatakan apabila Penggugat

Halaman 2 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanda tangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut Penggugat melawan perintah atasan;

8. Bahwa Penggugat menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana diuraikan diatas adalah karena keterpaksaan akibat sulitnya untuk mencari pekerjaan disamping keterbatasan pengetahuan Penggugat mengenai ketenaga kerjaan dan setelah Tergugat pada tanggal, 28 April 2016 menyatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat telah habis kontrak kerjanya dan Penggugat dirumahkan untuk sementara waktu serta dipanggil nanti untuk bekerja mendengar ucapan Management Tergugat (Sdr. Muhammad Hendra Hartono) Penggugat merasa disambar petir disiang hari;
9. Bahwa setelah Penggugat menerima pernyataan tersebut, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat melalui Perundingan Bipartit yaitu Perundingan antara pekerja dengan pengusaha secara musyawarah dan mufakat, namun perundingan tersebut tidak mencapai persetujuan dimana pihak Tergugat tetap berprinsip bahwa Penggugat telah habis kontrak dengan Tergugat dan Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Rugi lainnya kepada Penggugat, sementara Penggugat tidak berkeberatan di Putuskan Hubungan Kerja asal diberikan hak hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
10. Bahwa akibat tidak tercapainya persetujuan dalam Perundingan Bipartit dikantor Tergugat, maka pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat membuat Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan maksud agar Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memediasi Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Perundang undangan Ketenaga Kerjaan;
11. Bahwa sesuai dengan Surat Pengaduan Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memanggil Penggugat dan Tergugat melalui Surat Nomor Naker/C.4/565/582/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 untuk Klarifikasi masalah Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2016 Jam 09.00 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Jalan Samarinda Nomor 29 Pekanbaru, namun pada tersebut Penggugat hadir tepat waktu sementara Tergugat atau yang mewakili berhalangan hadir karena sesuatu yang disampaikan melalui telepon kepada Mediator;

Halaman 3 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat Tergugat berhalangan hadir pada tanggal 13 Juni 2016 sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat agar pada tanggal 20 Juni 2016 diadakan pertemuan secara Tripartit pada jam 09.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Jalan Samarinda Nomor 29 Pekanbaru dan kedua belah pihak dapat dipertemukan serta perundingan tersebut yang mewakili Tergugat tidak dapat memberi keputusan dan harus menunggu jawaban dari Kantor Pusat Tergugat, sehingga perundingan tidak menghasilkan kesepakatan;
13. Bahwa akibat tidak dapatnya Management Tergugat Cabang Pekanbaru dan harus menunggu putusan Management Tergugat dari Pusat (Jakarta) sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memanggil Penggugat dan Tergugat untuk berunding pada Hari Senin Tanggal 25 Juli 2016 Jam 13.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Jalan Samarinda Nomor 29 Pekanbaru melalui Surat Nomor Naker/C.4/565/721/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat dapat dipertemukan serta dalam perundingan pihak yang mewakili Tergugat tetap mengatakan bahwa Tergugat harus menunggu keputusan dari Kantor Pusat Tergugat di Jakarta, sehingga perundingan mengalami kegagalan;
14. Bahwa selama dua kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang dipandu oleh Mediator pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2016 dan pada Senin Tanggal 25 Juli 2016 alasan Tergugat tetap menunggu Putusan dari Kantor Pusat Tergugat di Jakarta, dan menurut Penggugat Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tidak konsekuen menjalankan tugasnya dan cenderung diatur oleh Tergugat terbukti dari jarak pertemuan kedua tanggal, 20 Juni 2016 dengan pertemuan ketiga tanggal 25 Juli 2016 (Satu Bulan Lebih), sementara menurut pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Mediator dalam menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) Hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4;
15. Bahwa Mediator (Hj. Zohrani, SE) selama dua kali pertemuan tidak pernah menyampaikan secara tegas dan lugas bahwa tindakan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk Menanda tangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebanyak tiga kali sudah bertentangan dengan Undang Undang Ketenaga Kerjaan dimana Pekerja/Buruh tetap dirubah menjadi

Halaman 4 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja/Buruh Kontrak hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Ketenaga Kerjaan akan tetapi Pekerja/Buruh Kontrak dapat berubah menjadi Pekerja/Buruh tetap dilihat Pasal 15 KEP.100/MEN/VI/2004 Tanggal 21 Juni 2004;

16. Bahwa selama permasalahan Penggugat dan Tergugat di Mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru pihak Tergugat melalui Sdr. Muhammad Hendra Hartono selalu mengatakan menunggu keputusan dari Kantor Pusat yang seolah olah sengaja mengulur ulur waktu agar Penggugat menerima kemauan dari Tergugat disamping tidak tegasnya Mediator (Hj. Zohrani, SE) menegakkan Undang Undang Ketenaga Kerjaan;
17. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Nomor Naker/C.4/565/793/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 telah mengeluarkan Putusan Anjuran yang isinya antara lain:
  - Bahwa Penggugat berhak mendapat Uang Pesangon sebesar  $2 \times (6 \times \text{Rp}2.420.000) = \text{Rp}29.040.000,00$ ;
  - Bahwa Penggugat berhak mendapat Uang Penghargaan masa kerja sebesar  $2 \times \text{Rp}2.420.000 = \text{Rp}4.840.000,00$ ;
  - Bahwa Penggugat berhak mendapat Penggantian Perumahan & Pengobatan sebesar  $15\% \times \text{Rp}33.840.000 = \text{Rp}5.082.000,00$ ;
18. Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat dapat menerima walaupun ada kekurangan seperti:
  - Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H (Tahun 2016);
  - Pengganti Uang Cuti 2015/2016 =  $12/25 \times \text{Rp}2.420.000 = \text{Rp}1.161.600$ ;
  - Upah selama proses penyelesaian pada Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2016 =  $4 \times \text{Rp}2.420.000 = \text{Rp}9.680.000,00$ ;
19. Bahwa Penggugat apabila ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat masih membuka pintu untuk berdamai akan tetapi melihat atau memperhatikan pola pikir dari Tergugat terkesan mengabaikan Perundang undangan yang berlaku antara lain:
  - Penggugat yang sudah merupakan Pekerja Tetap dirubah menjadi Pekerja Kontrak;
  - Pekerjaan yang bersifat tetap dibuat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
  - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah disepakati Karyawan dengan Tergugat tidak pernah dicatatkan kepada Instansi dibidang Ketenaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjaan sesuai dengan Pasal 12 KEP.100/MEN/VI/2004 Tanggal 21 Juni 2004;

- Sdr. Muhammad Hendra Hartono yang mewakili Tergugat pada tingkat penyelesaian dihadapan Mediator tidak dapat memberikan kebijakan atau keputusan dan selalu menunggu keputusan Management Tergugat dari pusat di Jakarta;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayata (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum;
- Ayat (2) menyatakan Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Yang berarti bahwa Penggugat masih berhak mendapat upah selama belum terbitnya Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung mulai bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2016 atau sampai terbitnya Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat membayar untuk Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dalam Surat Keterangan Tergugat Nomor 005/SMMF/PKB/2016 Tanggal April 2016;

a	Uang pesangon	Rp2.420.000 x 6 x 2	Rp29.040.000,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp2.420.000,00 x 2	Rp4.840.000,00
c	Tj. Perumahan dan Pengobatan	Rp33.880.000,00 x 15%	Rp5.082.000,00
d	Pengganti Cuti tahun	Rp2.420.000,00X 12/25	Rp1.161.600,00

Halaman 6 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017



	2015/2016		
e	THR 1 Syawal 1437 H (Tahun 2016)	Rp2.420.000 x 1	Rp2.420.000,00
	Upah bulan Mei, Juni, Juli & Agustus 2016	Rp2.420.000 x 4	Rp9.680.000,00
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat		Rp52.223.600,00
Terbilang		Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah	

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun Verzet (*Uit Voorbaar Voraad*);

5. Membebaskan biaya perkara ini, kepada Negara;

Subsidiar:

Akan tetapi, apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan pantas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Posita Tidak Mendukung Petitem;

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat di dalam Positanya dengan Petitemnya bertolak belakang atau Kontradiktif, karena dalam Petitem poin 2 Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja secara melawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi"

Bahwa berdasarkan petitem Penggugat tersebut diatas telah jelas sangat bertentangan dengan fakta fakta hukum yang terjadi dimana Penggugat sendiri telah mengetahui dan mengakui bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dilandasi dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dijelaskan didalam pokok perkara yang mana memiliki konsekuensi hukum bahwa jika masa waktu kerja berakhir maka secara otomatis atau dengan sendirinya hubungan kerja antara pengguat dan tergugat telah selesai yang mana hal ini tidak ada kaitannya dengan Efisiensi karena Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan secara tertulis adanya surat pengakhiran hubungan kerja yang menerangkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi dan Tergugat juga tidak mendapatkan referensi hukum valid yang menerangkan bahwa PT. Sinar Mas Multifinance selaku Tergugat sedang melakukan efisiensi dan sebab utama terjadinya efisiensi. Maka dalam hal ini Tergugat merasa Penggugat telah bersikap subjektif dan tendensius dalam menyikapi perjanjian kontrak waktu tertentu yang di asumsikan sama dengan efisiensi yang sangat tidak bersandar pada dasar hukum yang benar sebagaimana;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 24 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terdapat dalam 2 (dua) Periode Masa Kerja;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat untuk Periode Pertama PUTUS, sejak 21 Januari 2014;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat untuk Periode Kedua, PUTUS, sejak 28 April 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai dan Sekaligus, Hak-hak Penggugat akibat Putusnya Hubungan Kerja Periode Kerja Pertama dan Periode Kerja Kedua, yang seluruhnya berjumlah Rp31.485.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan Biaya Perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 24 November 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr *juncto* Nomor 58/Kas/G/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori

Halaman 8 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 21-22 menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri Hubungan Kerja pada Periode Pertama pada tanggal 21 Januari 2014, dan sepakat pula untuk mengakhiri Hubungan Kerja Periode Kedua pada tanggal 21 April 2016 untuk mana Majelis menyatakan bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat Putus sesuai Kesepakatan tersebut dengan alasan Efisiensi.”

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sehingga Hubungan Kerja antara Penggugat menjadi Tetap/Permanen, dan disamping itu Hubungan Kerja antara Penggugat, baik Periode Kerja Pertama maupun Periode Kerja Kedua Putus karena Efisiensi, dihubungkan dengan Petitum Butir 3 Gugatannya, maka Hak-hak Penggugat dan Pemutusan Hubungan Kerja, baik periode Kerja Pertama maupun Periode Kerja Kedua adalah sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

2. Bahwa atas apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan *A quo* di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta, dimana Majelis Hakim pada Pokoknya menyatakan bahwa Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan Efisiensi, padahal sejatinya yang dimaksud dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Suatu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pengusaha terhadap Pekerja apabila Perusahaan Tutup Permanen karena ingin melakukan penyelamatan keuangan perusahaan (efisiensi), sedangkan pada Faktanya PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon Kasasi atau Pemberi Kerja tidak pernah Tutup Permanen dan tidak pernah juga melakukan efisiensi untuk penyelamatan keuangan perusahaan karena hal-hal tertentu;

3. Bahwa Termohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Penggugat tidak pernah dapat membuktikan bahwa PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah Tutup Permanen, terbukti Penggugat (Termohon Kasasi) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. P1: Surat dari Tergugat mengenai Persetujuan Pegawai;
- b. P2: Informasi Saldo JHT Penggugat Tahun 2012;
- c. P3: PKWT No. 388/PKWT/SMMF-HRD/PKB/V/2013 periode 28 April 2014 – 27 April 2015;
- d. P4: PKWT No. 0135/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/IV/2015 periode 28 April 2015 – 28 April 2016;
- e. P5: PKWT Ferry Wilson Arief dan Tergugat Nomor 0004/PKWT/SMMF-HRD/PKB/I/2015 periode 14 Januari 2015-14 Januari 2016;

Dari keseluruhan alat-alat bukti di atas, tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Tutup demi melakukan penyelamatan keuangan perusahaan. Dan memang pada Faktanya Pemohon Kasasi sampai saat inipun masih tetap berdiri (tidak tutup permanen) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang Jasa Pembiayaan;

4. Bahwa karena alasan tersebut di atas, sejatinya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak serta merta menyatakan bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) melakukan PHK karena alasan Efisiensi, lazimnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus membuktikannya, sehingga hal tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi telah menimbulkan rasa ke tidakadilan bagi Pemohon Kasasi yang dalam hal ini merupakan Subyek Hukum yang dirugikan;

Halaman 10 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* merupakan Pertimbangan Hukum yang keliru, maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga sudilah kiranya Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Pbr tertanggal 24 November 2016 dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya menjadi dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetap yakni customer services motor dan kasir karena jenis pekerjaan tersebut bersentuhan langsung dengan pelanggan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena walaupun perusahaan tidak tutup namun tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dianggap sebagai langkah efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. SINAR MAS MULTIFINANCE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 11 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SINAR MAS MULTIFINANCE** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 12 dari 12 hal.Put.Nomor 899 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)